

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.



Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

BAB VIII: Penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purworejo ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purworejo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purworejo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 24 - 05 - 2021

śpani purworejo,∲

gus bastian

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 24: 09: 2021

SEKRETARIO DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAME ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR (44 SERI & NOMOR 74 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 144 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran; program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Inspektorat penyusunan Renstra, Dalam rangka koordinasi, sinergi Kabupaten Purworejo melakukan Purworejo Bappeda Kabupaten harmonisasi dengan kepentingan. Renstra Inspektorat Kabupaten pemangku Purworejo disusun dengan tahapan: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.



Gambar 1.1.2.

Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra


Secara rinci tahapan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

- Tahapan Persiapan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2. Penyusunan rancangan awal mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- 3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edarah Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- 4. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- 5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang

RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah
berdasarkan strategi, arah kebijakan, program
pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang RPJMD

- 6. Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
 - 7. Alur dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perncanaan Pembangunan



Gambar 1.1.2.

Alur dan Sinkronisasi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap perencanaan pembangunan nasional pembangunan daerah provinsi dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penelaahan dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh daerah kabupaten dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten.

Penelaahan sebagaimana dimaksud mengandung makna:

- mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
- 2. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 4. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
- dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- 6. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

7. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
 Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
 Daerah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 22. Peraturan Daerah Kabupatèn Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatèn Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupatèn Purworejo Nomor: 12 Seri K Nomor: 7);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 Seri E Nomor: 8);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- 33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Perubahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
- 38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah;

39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Purworejo ke dalam perencanaan lima tahunan dan memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- a. menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,
 serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode
 5 tahun ke depan;
- c. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Kab/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Staretgi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Bupati yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo. Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan. dan Pengawasan lain'.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Purworejo selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus AAIPI No: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesi, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan

Audit terhadap aspek keuangan tertentu

- b) Audit Kinerja
- c) Audit dengan tujuan tertentu
- 2) Evaluasi;
- 3) Reviu;
- 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

2. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Purworejo No. 13 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, yang terdiri dari :

a. Inspektur

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V;
- h. kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan Fungsi Pengawasan.

Selanjutnya struktur organisasi Inspektorat
Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati No. 13
Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Purworejo, dapat digambarkan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

3. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13
Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Purworejo, bahwa Inspektorat
mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Inspektorat menjalankan fungsi:

- a perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

merupakan unsur pembantu pimpinan, Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat dipimpin Inspektur. oleh Sekretaris. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan menyelenggarakan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, pelayanan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian dan pengendalian rencana dan program
 kerja bidang pengawasan;

- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal;
- c. penyusunan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, suratmenyurat, rumah tangga, serta umum;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas-tugas bidang pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan menyusun dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. menyusun anggaran Inspektorat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dokumentasi dan pengolahan data perencanaan dan pengawasan;
- e. menyiapkan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;

- f. melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan menyusun, penghimpunan, pengolahan, evaluasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
- b. melaksanakan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- d. menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan
 Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai
 tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
 melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan
 pengendalian di bidang umum, kepegawaian dan keuangan,
 yang meliputi:
 - 1 a. mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. mengelola urusan kepegawaian;
 - c. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- d. mengelola urusan hubungan masyarakat;
- e. mengelola urusan dokumentasi dan informasi;
- f. melaksanakan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. mengelola barang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
 Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Inspektur Pembantu I, II, III, IV DAN V
 Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - kepemudaan dan olahraga;
 - c. pariwisata;
 - d. kebudayaan;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. statistik;
 - g. persandian;
 - h. perpustakaan;
 - i. kearsipan;
 - j. perencanaan;
 - k. penelitian dan pengembangan; dan
 - l. pengawasan.

- (2) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi bidang:
 - a. kesehatan:
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. keuangan; dan
 - h. penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. penanaman modal;
 - d. unit pelayanan terpadu;

- e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. energi dan sumber daya mineral;
- i. tenaga kerja:
- j. transmigrasi; dan
- k. penyelenggara fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
 Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi:
 - a. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. pertanahan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pangan;
 - g. kehutanan;
 - h. pertanian;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. kepegawaian;
 - k. pendidikan dan latihan;
- (5) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu:
- b. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi,
 verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi
 birokrasi;
- d. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. melaksankan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- f. melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum; dan
- g. mélaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;

- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V masing-masing membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan. Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Purworejo 30 Agustus 2021 ini berjumlah 64 personil, jumlah PNS sebanyak 59 orang dan tenaga kontrak 5 orang yang terdiri dari 32 laki-laki dan 32 perempuan.

1) Menurut Jabatan/Eselon

		•			
-	Inspektur /IIB	F*	:	. 1	orang
. -	Sekretaris/IIIA	:	.:	1	orang
-	Inspektur Pembantu/IIIA	' !	:	2	orang
٠,	Kepala Sub Bagian/IVA		;	2	orang
-	Auditor		:	26	orang
-	Pengawas Pemerintahan		: .	17	orang
7	Pranata Komputer	;	•" •.	-	orang
-	Pelaksana		. • :	10	orang

•	T :	Pegawai Kontrak	:	5	orang
2)	M	lenurut Tingkat Pendidikan :			
	-	\$ 2	;	10	orang
	-	S 1	:	36	orang
	-	D4	•.	-	orang
	-	D 3 /Sarjana Muda	:	5.	orang
	-	SLTA	:	13 ,	orang
	-	SMP	:	-	orang
3)	M	enurut Golongan/Ruang			:
	· -	Golongan IV/c	· :	2	orang
	- ,	Golongan IV/b	:	4	orang
	-	Golongan IV/a	:	10	orang
	-	Golongan III/d	:	. 9	orang
	<u>.</u>	Golongan III/c	:	4	orang
	-	Golongan III/b	:	3	orang
,	-	Golongan III/a	:	19	orang
	-	Golongan II/d	:	-	orang
	-	Golongan II/c	:	7	orang
	-	Golongan II/b	:	1	orang
	-	Golongan II/a	:		orang
	-	Tenaga kontrak	.:	5	orang

2) Perlengkapan

Inspektorat Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo terdiri dari gedung kantor, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah dan jenis perlatan dan perlengkapan kantor meliputi:

-	Kendaraan dinas roda 4		:	6 unit			
-	Kendaraan dinas roda 2	;	:	7 unit			
-	Komputer PC		:	11 unit			
-	Laptop	**	:	16 unit			

- Printer	**		32 unit
- Kursi rapat	Service of the servic	4.	26 buah
- Meja rapat	· · ·	:	32 buah
- Kursi kerja			72 buah
- Meja kerja		:	72 buah
- Kursi tamu	; = ; ;		6 unit
- Televsi		:	2 buah
- Almari arsip		* .	19 buah
- AC ruangan	· · ·		19 unit
- Mesin diesel	स्थान । इ.स.च्या		1 unit
- Pompa air		:	1 unit
- Sound system			1 unit.
- Wireless TOA	f '	, the installant	1 unit
- Speaker ruange	an 🚶 🤭	:	5 unit
- Gedung perkan	itoran	:1	.646 m2

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2016- 2021 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan
- 2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabe 1 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai/Tugas dan	Target	Targei	t Target	TARGET RENSTRA PERANGKAT: REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020								KAT			
	Fungsi SKPD Sasaran	NSPK		indikat or Lainnya		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
i	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	-		- -	1,77	2,18	2,59	3	3	3	1,4	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02*
2	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	<u>-</u>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi	-			12,79 %	29,85 %	46,91 %	63,97 %	80,81 %	100%	111%	95%	60,13 %	83,37 %	93,18	*
4.	Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun				80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	78,05 %	80%	24,39 %	*
5.	Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	175,2 6%	*

б.	Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	183,3 3%	*
7.	Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,61 0%	*
8.	Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN		,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,04 %	100%	100%	*
9.	Prosentase SDM pemeriksa yang mengikuti bimbingan teknis	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
10.	Tingkat SDM fungsional pemeriksa sesuai penjenjangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
11.	Tingkat ketersediaan system dan prosedur pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
12.	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
13.	Kondisi sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	. *
14.	Prosentase system capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*

Catatan: * Capaian target tahun 2021 belum dapat disajikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari kedua sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan akan dicapai apabila indikator kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dalam setiap periodenya. Indikator dari sasaran meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawan internal pemerintahan, yaitu tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo. Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Yogyakarta yang akan dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2018, level Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo adalah sebesar 3,02. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target level 2,59 yang ditetapkan pada tahun 2019 telah dapat dicapai pada tahun 2018, lebih cepat 1 tahun dari yang direncanakan.

Kendala utama dalam penyelenggaraan SPIP ini adalah 1) kondisi bahwa SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman pengendalian risiko internal perangkat daerah, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal; 2) Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo berikutnya yaitu meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah dengan indikator cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah, meliputi dukungan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2,3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian		Angg	aran pada Tahu	n ke-		Realisasi Angga			garan pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan				Rata-Rata	
	. 1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	, -8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Bidang Urusan Pengawasan	1:987.585.800	3.935.305.000	3.876.874.837	4 576.152.320	2.850 085 450	1.765.137.267	3.538 7 44. 205	3.577,998 327	1,338.664,286	2.758.612.471	88,81	89,92	92,29	94,8	96,79	19,21	21,61

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategisnya yang 2 (dua) diantaranya telah selaras dengan dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu

- 1. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 2. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

dari sasaran tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama terselenggaranya sistim pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi perangkat daerah atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat Adapun indikator dari sasaran ini adalah tingkat maturitas SPIP yang seolah dapat dikatakan menjadi indikator "given" dimana indikator ini dipakai oleh sebagian besar Inspektorat daerah yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal oleh suatu daerah. Adapun sasaran berikutnya terwujudnya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), hal ini selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019, dan juga Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, APIP diharuskan untuk dapat mencapai level 3. Kapabilitas APIP dapat didevinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM

APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penetapan sasaran tersebut tentu saja berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

F		
Aspek	Peluang	Y Tantangan
	(Opportunities)	(Threats)
Sistem/	1. Komitmen unsur	1. Keinginan dari
kebijakan	pimpinan daerah	stakeholders bahwa
	dalam mewujudkan	Inspektorat selaku
:	tata kelola	APIP dapat menjadi
	pemerintahan yang	mitra konsultasi
	baik dan tata kelola	untuk memberikan
	pemerintahan yang	solusi bagi
, .	bersih;	permasalahan;
	2. Terbitnya berbagai	2. APIP dituntut untuk
,	aturan/regulasi yang	mampu menilai aspek
	membuka peluang	3E (ekonomis, efektif,
1 ×	penguatan peran	dan efisien) dari suatu
	Inspektorat;	kegatan dan mampu
		memberikan
a a		konsultasi pada tata
· ·		kelola, Manajemen
		Risiko, dan
		Pengendalian Internal;

	Peluang (**)	Tantangan
Aspek		6
	(Opportunity)	(Threats)
Kelembagaan	Inspektorat diberikan	Tuntutan penguatan
	peran dan kewenangan	peran Inspektorat Sebagai
	yang besar dalam	consulting partner bagi
	memberikan Early	seluruh PD di lingkungan
	Warning System	Pemerintah Kabupaten
	kepada Kepala Daerah	Purworejo ;
	dalam konteks	
	pengawasan	
Sumber Daya	Peluang bagi APIP yang	Komplektivitas pekerjaan
Manusia	ingin mengembangkan	dan perkembangan
	kompetensi di bidang	teknologi harus diimbangi
,	pengawasan terbuka	dengan peningkatan
	luas	mutu
		SDM pengawasan
Lingkungan	1. Keberadaan mitra	Tuntutan publik atas
Strategis	seperti BPK, Irjen	transparansi hasil
	Kemendagri dan	pengawasan Inspektorat.
·	Kementerian Teknis	
	lainnya, dan BPKP	
	dalam kegiatan	
	pengawasan di SKPD	
	Pemerintah Provinsi	
	Jawa Tengah;	
	2. Dukungan	

Komisi

Pemberantasan

Korupsi (KPK) dalam

rangka pencegahan

dan pemberantasan

korupsi;

3. Adanya penugasan dari Menteri Pendayaangunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder. terkait;

4. Adanya

Nota

Kesepahaman

dan

Perjanjian

	<u></u>	
	Kerjasama antara	
	APIP dan Aparat	
	Penegak Hukum	
	tentang penanganan	
	Aduan Masyarakat	
	dalam	
,	penyelenggaraan	
•	Pemerintahan	
	Daerah.	
		j

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
l .	Reformasi	a. Media pengaduan	Dukungan
	birokrasi yang	masyarakat atas	anggaran
	dilaksanakan	pelaksanaan	pengawasan
	belum .	pembangunan belum	yang belum
	diterapkan	sepenuhnya diketahui	memadai.
	/diimplemen	masyarakat.	
	tasikan secara	b. Belum maksimalnya	
	maksimal	penyelesaian tindak	_,
-	khususnya	lanjut hasil	. ·
-	pada area	pengawasan.	
	pengawasan.	c. Belum seluruh APiP	9 29
	i grass	menguasai IT dalam	- n
		melaksanakan	
,		pengawasan.	, ř
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d. Masih rendahnya	
		komitmen terhadap	
		pelaksanaan reformasi	, .
	at .	birokrasi.	
ĺ		e Klien pengawasan	
		belum memahami	*
		secara utuh tugas	

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Inspektorat.	
		f. Kebijakan pengawasan	
		dari pusat dan	
		provinsi belum	•
	-	memperhatikan	
		kemampuan APIP di	
		Daerah.	
		g. Koordinasi Kerjasama	
	•	dengan APH belum	
		maksimal;	
		h Keterlambatan dalam	
		pënyelesaian laporan	
		hasil pengawasan	
		i. Banyaknya tugas-	
		tugas pengawasan	
	•	yang tidak didukung	
	V	dengan kuantitas dan	
		kualitas SDM	
		j. Anggaran pengawasan	
		belum memadai	

Analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

- 1 Media pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya diketahui masyarakat;
- 2 Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3 Belum seluruh APIP menguasai IT dalam melaksanakan pengawasan;
- 4 Masih rendahnya komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;

- 5 Klien pengawasan belum memahami secara utuh tugas Inspektorat;
- 6 Kebijakan pengawasan dari pusat dan provinsi belum emperhatikan kemampuan APIP di Daerah;
- 7 Koordinasi Kerjasama dengan APH belum maksimal;
- 8 Keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Dari beberapa poin identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapain visi misi organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Kondisi Lingkungan Internal Organisasi

' Ť "

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.2
Analisis Lingkungan Internal

- Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Sistem/	Pola pemeriksaan yang	1. Kinerja pemeriksaan
kebijakan	telah menyesuaikan	yang masih rendah
	dengan standar	ditandai dengan
m."	pemeriksaan APIP.	produktivitas hasil
<i>t</i>		pengawasan dan
		masih

Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
		adanya
	• .	keterlambatan.
		penerbitan LHP;
		2.Belum adanya sistem
. ,	,	pengendalian
· # # .		terhadap mutu dan
	,	kualitas hasil
	ga.	pengawasan.
Kelembagaan	1. Program Pendidikan	1. SOTK yang belum
	dan Pelatihan di	mengarah pada
	bidang pengawasan	spesifikasi bidang
	secara periodik;	urusan
	2. Adanya kerjasama	pemerintahan;
	yang baik dengan	2. Pola hubungan
	Inspektorat Propinsi	kerja jabatan
. ,	Jawa Tengah dan	fungsional yaitu
	BPKP terutama	PFA dan P2UPD
	untuk kegiatan	yang belum jelas.
	diklat pengawasan	¥
	dan sinergi	
	pengawasan.	
Sumber Daya	Kualitas Sumber Daya	1. Terbatasnya kualitas
Manusia	Manusia (SDM)	dan kuantitas tenaga
	aparatur pengáwas	Pengawas (PFA dan
	yang dimiliki dilihat	P2UPD);

with the same than the state of

以下東京 · 東京 かまで 山南田 · 養寺を とうしいきは いっしきい

1

	Kekuatan	Kelemanan
Aspek	(Strengths)	(Weaknesses)
	dari tingkat pendidikan	
	formal dan	perilaku tenaga
	penjenjangan auditor	pemeriksa yang
	sangat tinggi	belum mencerminkan
		kode etik dan norma
		audit yang berlaku.
Sumber	Dukungan anggaran	Standar biaya
Daya	operasional untuk	pengawasan yang
Anggaran	pemeriksaan	belum dimiliki oleh
		pemerintah Kabupaten
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Purworejo sehingga
,		belum mampu
	N 444	mendukung kegiatan
		pengawasan secara
		optimal
Lingkungan	1. Dukungan	Kurangnya sarana dan
Strategis	Inspektur	prasarana sehingga
,	Kabupaten	belum mampu
, 	Purworejo dalam	mendukung kegiatan
	penguatan peran	pengawasan secara
	Inspektorat;	optimal
•	2. Keberadaan	
	Teknologi Informasi	
	(TI) dalam rangka	
	kegiatan	
	pengawasan.	•
<u></u>		

· 我不是不是 一人 我不不是要 在什么

b. Kondisi Lingkungan Eksternal Organisasi

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat. dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Kabupaten Inspektorat Purworejo. Lingkungan dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (opportunities) dan tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.3 Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Péluang (Opportunies)	Tantangan (Threats)
Sistem/	1 Komitmen unsur	
kebijakan	pimpinan daerah	1
	dalam mewujudkan	
	pemerintahan yang	•
	baik dan mendukung	,
	penyusunan	memberikan solusi
		4
	Laporan Keuangan	3 .
h	Pemerintah Daerah	J <i>J</i> y
	sesuai Standar	2. Upaya mempertahan
	Akuntansi Pemerintah	kan opini BPK "Wajar
	(SAP);	Tanpa Pengecualian",
	2. Terbitnya peraturan	Inspektorat perlu
	seperti Undang-	berperan lebih optimal
	Undang Nomor 32	dalam melaksanakan
	Tahun 2004,	tugas Reviu atas
	Peraturan Pemerintah	Laporan Keuangan.
	Nomor 8 Tahun 2006.	,
	Peraturan Pemerintah	
	Nomor 60 Tahun 2008	
	tentang SPIP dan	a **
	Peraturan Pemerintah	

Control of the State Control o	च चुक्क के कार्योग के किया है के किया के किया के किया किया किया की किया की किया की किया की कार्यों कर कार्या क	and the second of the second s
Aspek	Peluang	, Tantangan,
	(Opportunies)	: (Threats)
THE CHARLES AND	Nomor 79 Tahun 2005	
	membuka peluang	
	penguatan peran	•
	Inspektorat;	
Kelembagaan	Tuntutan penguatan	Pola Pembinaan P2UPD
	peran Inspektorat	dari Kementerian
	sebagai mitra audit	Dalam Negeri belum
	bagi SKPD di Purworejo	jelas.
Sumber Daya	. Penentuan formasi dan	
Manusia	kebutuhan tenaga	
	pemeriksa tergantung	
·	dari kebijakan	
	Pemerintah Daerah	, ,
	(Badan Kepegawaian	*
	Daerah)	,
Lingkungan	1. Keberadaan mitra	l. Rendahnya keperca-
Strategis	seperti BPK dan BPKP	yaan dari LSM
	atas hasil pengawasan	maupun elemen
	di SKPD Kabupaten	masyarakat terhadap
	Purworejo;	Eksistensi
Í		Inspektorat, karena
		dianggap tidak
		mampu menemukan
		penyimpangan-
		penyimpangan
		keuangan Negara/
		Daerah;
	2	2. Tuntutan publik atas
		transparansi hasil
۸		pengawasan
		Inspektorat
	2	Kabupaten Purworejo; 3. Tuntutan SKPD
	, ,	terhadap peran
		torradap perati

Aspek	Peluang (Opportunies)	Tantangan - (Threats):
		Inspektorat
		Kabupeten Purworejo
,		sebagai penjamin
		mutu;
		J. To June 20

Aspek	Peluang (Opportunities)	:: Tantangan (Threats)
		4. Semakin
		bertambahnya
		permasalahan yang
		dihadapi oleh SKPD
	•	yang ditangani oleh
	í	Aparat Penegak
	•	Hukum;
		5. Semakin
		bertambahnya
		temuan hasil
,		pemeriksaan BPK
	•	yang berkembang ke
	, .	ranah hukum.

8.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Purworejo "Purworejo berdaya saing 2025."

Dengan misi keempat: "Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). merupakan komitmen Bupati Purworejo dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Bupati Purworejo. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Bupati Purworejo pada RPJMD 2021-2026, maka Inspektorat Kabupaten Purworejo turut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.

8.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Seperti telah diuraikan di dalam bab sebelumnya berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategisnya yang 2 (dua) diantaranya telah selaras dengan dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu :

- 1. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

dari sasaran tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama terselenggaranya sistim pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi perangkat daerah tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat, adapun indikator dari sasaran ini adalah tingkat maturitas SPIP yang seolah dapat dikatakan menjadi indikator "given" dimana indikator ini dipakai oleh sebagian besar Inspektorat daerah yang dapat menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan sistim pengendalian internal oleh suatu daerah. Sedangkan sasaran berikutnya terwujudnya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), hal ini selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019, dan juga Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, APIP diharuskan untuk dapat mencapai level 3. Kapabilitas APIP dapat didevinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

8.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara siginifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

8.5. Penentuan isu-isu strategis

Dalam mencapai pembangunan upaya sasaran penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat. Isu strategis yang muncul adalah" Belum optimalnya Renyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Belum optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, tercermin dalam isu yang ada dalam internal Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu:

 Masih lemahnya penerapan pengawasan secara berkala pada OPD, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

- 2. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat
- 3. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal.
- 4. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purorejo.
- Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
- Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi
- 7. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan.
- 8. Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD
- 9. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- 10. Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.
- 11. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit.
- 12. Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar risk based audit.
- 13. Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi umum potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dituntut untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan, perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal
yang berkualitas"

Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No ·	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Targe	et Indika: Te	tor Tuju thun ke		aran .
<u> </u>	<u> </u>	•		2022	2023	2024	2025	2026
. 1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan		Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,87 .	2,88	2,90	2,91	2,93
	internal yang berkualitas						. ^	
2		Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3	3,075	3,100	3,13	3,17	3,19
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,				in the second	

4.2. Sasaran Dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah "Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan). Secara rinci sasaran dan indikator sasaran Inspektorat kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 4.2.1 sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.

Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Kinerja	Sasara ke-	n pada	Tahun
140	Sasaran	Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Eleman minimal Level 3	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks kepuasan masyarakat	81,50	82,70	83,50	84,50	85,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

5.1 Strategi

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat telah menetapkan strategi yang selaras dengan strategi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Strategi yang ditetapkan Inspektorat adalah:

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan:
- c. Optimalisasi peran APIP dalam consulting dan anticorruption activity melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai *Internal Audit*Capacity Model (IACM)

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - Pelaksanaan pengawasan secara berkala pada PD, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - 2) Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;
 - 4) Monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;
 - 1) Penyusunan perencanaan pengawasan;
 - 2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - 4) Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
 - 5) Fasilitasi Pengawasan yang melibatkan pihak lain.
- c. Optimalisasi peran APIP dalam consulting dan anticorruption activity melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan

korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

- 1) Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD;
- Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- 3) Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan;
- d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - Pendampingan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai *Internal Audit* Capability Model (IACM);
 - 1) Pelaksanaan audit kinerja;
 - 2) Penerapan manajemen resiko;
 - 3) Perencanaan pengawasan berbasis resiko;
 - 4) Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar nisk based audit.
 - 5) Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - 6) Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.
 - 7) Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.

Berdasar uraian di atas Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kabijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

PURWOREJO BERDAYA SAING 2015 Visi

(Good Gover			A 77 111 1
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata	Terwujudnya Peningkatan	a. Optimalisasi	a. Melaksanakan pengawasan
kelola pemerintahan	Sistem Pengendalian Intern	penyelenggaraan	secara berkala pada OPD,
yang baik dan	dan Penguatan Kapabilitas	Pengawasan Internal	BUMD dan Desa di
birokrasi yang bersih	APIP	dan Pengawasan	lingkungan Pemerintah
melalui pengawasan		dengan Tujuán	Kabupaten Purworejo;
internal yang		Tertentu di lingkungan	b. Penyelesaian kasus
berkualitas		Pemerintah Kabupaten	pengaduan masyarakat;
		Purworejo;	c. Pelaksanaan kerja sama
			bidang pengawasan dengan
		•	aparat pengawasan
	•		internal dan eksternal;
			d. Mendorong peningkatan
	·		penerapan SPIP pada OPD
			di lingkungan Pemerintah
		1	Kabupaten Purorejo;
	·	•	e. Melakukan monitoring dan
		7	percepatan penyelesaian
٠ ٦			tindak lanjut hasil
	•	•	Pengawasan internal dan
	·]	,	eksternal;
	i	· ·	f. Pelaksanaan koordinasi
			dalam upaya pencegahan
	` .	9	tindak pidana korupsi;
			g. Pemberian layanan
		,	konsultasi bidang
	·		ļ ~
	-	L 71	pengawasan.
		b. Perumusan kebijakan	Perumusan kebijakan teknis
		teknis dibidang	dibidang pengawasan dan
	*	pengawasan dan	bidang fasilitasi pengawasan;
		bidang fasilitasi	1. Penyusunan perencanaan
		pengawasan;	pengawasan;
			2. Fenyusunan Program
· ·			Kerja Pengawasan
	,		Tahunan;
ļ	* *		3. Penyusunan Standar
	,	r i	Opęrasional Prosedur;
		· •	4. Mengoptimalkan
-[penerapan kendali mutu
	.		audit;
			5. Fasilitasi Pengawasan yang
	,	,	melibatkan pihak lain.
	, , ,	c. Optimalisasi peran	Optimalisasi peran APIP dalam
	е — ре	APIP dalam consulting	consulting dan anticorruption
		dan anticorruption	activity melalui pendampingan
}		activity melalui	dan asistensi reformasi
	,	pendampingan dan	birokrasi, pancegahan korupsi,

1			
	<u>.</u>	asistensi reformasi	dan penegakan integritas di
		birokrasi, pencegahan	lingkungan Pemerintah
1	· ·	korupsi, dan	Kabupaten Purworejo.
	·	penegakan integritas di	- Penyusunan perencanaan
		1 7 7	1
ŧ,		lingkungan Pemerintah	pengawasan;
		Kabupaten Purworejo.	- Penyusunan Program Kerja
			Pengawasan Tahunan;
			- Penyusunan Standar
			Operasional Prosedur;
		•	- Mengoptimalkan penerapan
	,		kendali mutu audit;
			- Fasilitasi Pengawasan yang
		:	melibatkan pihak lain.
	,	d. Mendorong	1. Mendorong
		terselenggaranya	terselenggaranya Sistem
	,	Sistem Pengendalian	Pengendalian Intern
, ,	·.	Intern Pemerintah	Pemerintah pada masing-
, !		pada masing-masing	masing Perangkat Daerah.
		Perangkat Daerah;	
] / [,	, retailgast Dagran,	1
			SPIP pada OPD di
	•		lingkungan Pem erintah
			Kabupaten Purworejo
		· ·	> Pelaksanaan audit
		·	kinerja;
		İ	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
		, `	manajemen resiko;
			> Perencanaan
	# . * P		pengawasan berbasis
	·	ļ.	resiko;
	j.	•	> Melakukan prioritas
		·	pengawasan dengan
			berdasar <i>risk based</i>
]		¢	audit.
			Pengembangan
. 7 4			kapasitas dan
		· i	kompetensi yang
·			berkesinambungan
			-
	1		bagi Aparat Pengawas
			Internal Pemerintah;
	A Section 1997	11	Meningkatkan sarana
		<u> </u>	teknologi dan sistem
	4		informasi untuk
			pengembangan
1			mekanisme
			Pengawasan.
			> Penyelenggaraan
		4.	layanan internal
		.	Inspektorat yang
		.	prima.
		·	·
	.'		·
		e. Meningkatkan	Meningkatkan kapasitas
	•.	kapasitas	kelembagaan APIP sesuai
		kelembagaan APIP	Internal Audit Capability Model
`		sesuai Internal Audit	(IACM);
# 1		p .	
. ·	· _	and the state of t	3

Capacity Model - Pelaksanaan audit kinerja
(IACM) - Pencrapan manajemer
resiko;
- Perencanaan pengawasar berbasis resiko;
- Melakukan prioritas
pengawasan dengar
berdasar nisk based audit.
- Pengembangan kapasitas
dan kompetensi yang
berkesinambungan bagi
Aparat Pengawas Internal
Pemerintah;
 - Meningkatkan sarana
teknologi dan sistem
informasi untuk
pengembangan mekanisme
Pengawasan.
- Penyelenggaraan layanan
internal Inspektorat yang
prima.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten Purworejo

Tujaan	Indusar Tujum	Заватил	Indikalor Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintah Dasuh dan Program / Kegatan	Indicator Kiner ja Program (outnamel) Kegiatan (outnam)/Sub Kegiatan	Data Capai an Pada Tahun Awai Perenc anasap	Tah	un 2023	Target K	merja Program D um 2023	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pendanaen	Tak	2025	Akhir Per	Kinego pada iode Renatra PD	Unit Kerja Perangiot Daerah Penanggun g jawab	Lokasi
Terwajud nya tata kelola penanint alam yang balk dan bimbasa yang bersib melalui	Nilai Area Pengusin D Petignuna an	Terwijindny a Peningkatan Siatem Pengendalia n Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitae SPIP dan Kapabilikas APIP pada seluruh elemen minimal level 3		INSPERTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN	Paracaiane penyelengaaraan pengawasan internul	100%	Target	Rp 10,469,240, 857 1.942,000.0	Target	9.156.319.1 80 1.170.000.0	Target	Rp 10.061.912. 233	Target	Rp 10.233,730.884 1.349.000.0	Target	Rp 10:359,324, 375 1.345,000,0		
menaut pengawas an obernal yang berkusilt as				0		Persentase penyalanggaraan pengawasan dengan tajuna tertentu	100%	100%	223.869.200	100%	230 000.00 0	100%	230,060,00	100%	230,000.00	100%	230,000,000		
<u>-</u>																		;	

1			 6.01.02.2.0	Penyelenggasaan	Jumiah iaporan hasit	7	772		528		1 (51)							
			1	Pengawasan laternal	psnyelenggaraan pengawasan internal	doku	Laporan	1.718.110.8 00	Laporen	1.170,000,0 00	Laporan	1,308,000.0	52a Laporan	1.349.000.0 00	528 Laporan	1:348.000.0		
								1										
			6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kiperja Pemerintah Daerah	Jumlah lapomin pengawasan kinada pemerintah daerah	76 Iapora n	92 Laporan	328.385.000	60 Meporan	200.000,00	60 Lapono	250,000,00	60 Laporen	250.000.00 0.	60 Laporan	250,000,000	Inspektora t	Kab Pun rejo
			6 Di one a la		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>											dan Lua Das
			6,01,02,2.0 1,02	Fengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laposan pengawasan keuangan penterintah daerah	247 lapora a	115 Laporan	182.174.800	LIS Laporan	250,000,00 0	115 La poran	250,000.00	115 Loporan	950,000.00 0	115 Laporan	250,000,000	Inapoktora t	Kab Puri rejo dan
ľ	,	•	6.01.02.2.0	Reviu Laporen Kinerja	Jumlah laponan revin teporan	1	l Laporan		ļ.,							2,4		Luar Daer h
			1.03		kinerja	lapora D		30,800,000	Laporan	30,000,000	. Г архт ап	30,000,000	Lapuran	30.000.000	Laporan	30,000,000	inapeldora t	Kab Furv rejo - dan Luar Daer
:			 6.01,02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumini laporan reviu laporan kauangan	1 арога л	30 Lapoian	114.268,000	30 , Laporen	115.000.00 0	30 - Laporan	115,000.00	30 Барожіп	115.000.00 0	30 Laporan	115,000,000	Inspektora L	h Kab Purt rejo dan tuar
	* .		6.01.02.2.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengowasan desa	48 Ispora	36 Laporus	188.388.000	20 Laporata	135,000,00	20 Laporan	135,000,00	20 Laporan	135,000.00	. 20 Lap оrun	135.000.000	I nspekt ora t	Dau h Kah aten
			6.01.02.2.0 1.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Junish laporan kerjacama pengawasan internal	33 Japora n	2 Laporan	45.100.000	2 Lapocan	40.000.000	2 Laperan	40,000,000	-2 Laporem	40.000,000	2 Taporan	40.000.000	Inspektora t	Kab Pur rejo dan
			6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi	Joudal laporan monitoring	299	496		300		300		300		300			Dae:
			1.07	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dan evaluvei tindak kujut hasil pemetikaan	lapora n	Dokumen	829.000.000	Dokume n	100.000.00 0	Dokuma n	488.000.00 0	Dokume n	529.000.00 0	Dokume: n	5/25,800,000	hispektoru t	Kob Pun rejo dan Last Daes h
					Persentase tindak lanjut temuan		100%		100%		100%	i.	100%		100%	,		
		i	6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertenus	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan injuan tertentu	doku men	26 Гароляп	223,889,200	26 Laporan	530'000'00	26 Laperan	230.000.00	26 Laporen	230.000.00	26 Laporan	230,000,000		
				,	•												r	

			6.01.02.2.0 2.01	Penanganan Penyetendan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Japoma penanganan kasus pengaduan dan penanganan penyelessian kerugian Negara/Daerah	10 lapora n	Laporan	87.610.200	10 Laporen	90,000,000	10 Laporan	600.880,06	10 Lapertus	90.000.000	10 Laporan	90.000.000	Inapoktom t	Kab. Pura rejo dan luar Daer
			6.01.02.2.0	Pengawasan Dengan	Jumlah kaporan Pemeriksaan	8	1.5				. 16		16					
a			202	Tujuan Terteatu	Dengan Tujuen Terteniu	lapona n	Laporan :	136,279,000	Гітрокит	140.000.00	Laporan	t+(0,000,000 0	Laporan	140.000.00 Q	16 Laporan	140,000,000	Inspektora t	Kab. Purw rejo dan latar
										•	`		4.			_	-	. Daen
			C6.01.03 .	PROGRAM PERUMUHAN KEBUAKAN, PRNDAMTINGAN DAN	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang	100%	100%	1.225,000.0	100%	545.000,00	100%	595,000,00	100%	610.000.00	100%	610.009.000		
	7 °			ASISTENSI	Fasilitaci Pengawasan							ľ			. "			- 15
		, 	-	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Persentase Hasil Pendampingan dan Asiatensi		100%	481.347.000	100%	339.000.00	100%	376,000,00	100%	387.000.00	100%	385,000,000		<u> </u>
						•			2	-			j	.0		2		
		:	6.01.03.2.0	Penimusan Kebijakan Telenis di Bidang Pengawaan dan Pasilitasi Pengawasan	Jumish dokumen perunjusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasililasi pengawasan	2 doku men	. 8 Dokumen:	744.659.000	8 Doltume n	545.000.00 0	8 Dokume n	595.000.00 0	8 Dokume n	610.000.00	8 Dakume n	610.000.000		-,
		-	5.01.03.2.0 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Juniah dokumen perumusan kebijakan reknis bidang pengawasan	3 doku men	3 Dokumen	65.698.000	3 Dokume . n	45.000.000	3 Dokume n	45.000,000	3 Dokume n	50,000,000	3 Dokume o	50,000.000	Inspektom t	Kab Pum rejo dan busi
,	,	-	6.01.03.2.0	Perumusan Kebijakan	Juminh dalaumen penumasan	. 6		<u> </u>	-5							<u> </u>		p. Daw
			1.02	Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	kehijakan taknis hideng fasilitasi pengawasan	doku	doktemen	678.953.000	dokuma u	500.000.00 0	dokume	550.000.00 0	daksima n	560,000,00 0	5 dokume D	560,000,000	In spuk tora t	Kab Pur rejo den Lua Den
			6.01.03.2.0	Pendampingan dan Asistensi	Jumkih dakumen hasil Pendampingan dan Asistessi	3 doku men	68 Leporan	481,347,000	68 Laporan	339,000.00	68 Laporan	376,000.00 0	68 Laporen	.387.000.00	68 Laporen	385.000,000		<u> "</u>

Become the substantial of the su

				5.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Aziatansi Urusan Pemenntahan Dasari	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asiotensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	6 Laporan	30.326.000	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	38.000.000	fi Laparon	37.000.000	6 Laporan	35.000.000	Inspektora t	Kab. Puri
			-					,											rejo dan Lus Dae h
		1	ŀ					Ī							,		ļ		-
·9 ,	4			6.01.03.2.0 2.02	Pendamyingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penikaan Reformasi Biruksasi	Jumlah Leporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokmsi ,	l lapora n	12 Luporan	85.671,000	12 tapozan	85,000,000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporen	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	Inspektora t	Kal Pur rejo dar Lur
					-			•		ľ					j.			,	Da h
				6.01.03.2.0	Keordinasi, Monitoring dan Evaluasi sertu Verilikasi Pencegahan dan Pemberuntasan	Jumiah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	30 Ispora n	41 Laporan	293.676.000	41 Laporan	150,000.00	41 Laporun	187.000.00	41 Laporan	190,000,00 D	41 Laporan	190,600,000	inspektora . t	Kal Pur reja
			-		Korupsi .	Pemberantasan Korupsi													da Lu Da h
- 1		1.		6.01.03.2.0	Pendampingan, Asistensi	Jumlah Laporan Hasil	1	9 Laparan	 	9	-	9	ļ <u>.</u>	9	 			Inspektora	. Ka
	٠,		*	,	dari Verilikasi Penegakun Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	lapora n		71.674.000	Laporen	69.000,000	Laporan	69,000.000	Laponu	70,000,000	Laporen	70,000 ,000	₹.	Pu rej ua
-		٠,	,								,	-							Lu Do
r				X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG	Persentasa Pelaksansan	100 %	100 %		100 %	ļ	100%		100 5					
			·	,	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Umasa Pemerintahan Daerah Kabupaten			6.596,004.6 67	100 %	6.872,319.1 80	100%	7.552.912.2 33	100 %	7.757,730.B 84	100 %	7,798,324;3 76		
					BASOFATENYACIA .				· .	1		1					•		
		-					1 -	. •			-	F			,				-
	. :		, ,	X.XX.01.2, 01	Perencansan, Penganggaran, dan	Dokumen Perencanaan,	26	45		45		45		45		45	· _	·	₩
				,	Evaluad Kinerje Perangkat Decrah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peyangkat Daerah	Doku men	Dokumen'	75.710,000	Dokume n	75.710.000	Dakume n	83,355,000	Dokume n	91.000,000	Dokume n	98.645.000		
				X.XX.01.2.	Репушения Вокивов	Dokumen Perencanaan				. <u></u> -	<u> </u>					<u>'</u>	۵		
				01.51	Perancunaan Perangkat Duerah	Ferangkat Daecali	26 doku men	17 dokumen	40.475.000.	17 dokume o	40.475.000	17 dokume n	44,475,000	17 dokume n	48.475,060	17 dakume n	52,475,000	Inspektora t	Ka Pu rej
				X.XX.01,2,	Koordinasi dan	Dokumen RKA-SKPD	_			<u> </u>		<u> </u>		<u>,</u>					
				01.02	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			doloumen	2.600.009	dokuma	2.690.000	dnksame n	2.860,000	dekuma n	3.120.000	dokumpe n	3.380.000	inspektora t	Pu re)
				· X.XX.01.2.	Keerdinasi dan	Dokumen Perubahan RKA-		1 '	<u> </u>	1		1		1				144	<u> </u>
i				01.03	Penyusunan Dakumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD		dokumen	9.350,000	dokume n	2.350.000	dokume n	2.650.000	dokume n	2.950,000	dckume n	3.250,000	inspektora t	Ea Pu resi

and the second second supplier and a second second of the second second second second second second second second

Control of the Control of State of the State

63

		1		X.XX.01.2,	Koordinasi dag	DPA-SKPD		T 1				4.	 						
				01.04	Penyusunan EPA-SKPD	Dra-SAFD	-	dakumen	2,600,000	dokume n	2,500,600	dokuma 1	2,900,000 ,	dokume n	3.200.000	dekume n	3.500.000	iuspektora L	Rab. Purwo rajo
!				XXX.01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Ferubahan DPA- SKPD	<u>-</u>	1 dokumen	2,350,000	l dokume n	2.350,000	1 dokume n	2.585.000	1 dokume n	2,820,000	l dokume n	3.055.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01,2. 01.06	Koordinasi dan Penytisuhan Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan	 -	16		16	<u>-</u>	16		-15		16	<u> </u>	Inapokidra	Kah,
			-	V1.00	Gapoian Kincrja dan Ikhtisar Reslizasi Kincrja SKID	ikhtisar Reaksasi Kinerja BRPD		Leporan	3.335.000	Lapomo	3.335,000	Laporan,	9.685.000	Laporam	4,035,000	Loperan	4.385,000	t '	Purwo rejo
				<u> </u>	<u>.</u>				1 				,						,
-				XXX.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluavi Kinada Perangkat Daorah		8 Doltumen	22,000.090	B Dokume n	22,500.000	B Dokume n	24.200,000	8 Dakume n	26,400,000	S Dokume , u	28.6 00 .000	Inspektora t	- Kab. Purwo rejo
	. •			X.XX.01.2. 02	Administrasi Reuangen Perangkat Daerah	Persentasa Layansan Administrasi Kenangan Perangkat Dasruh	100%	100%	4.743.263.2 67	100%	. 5.247,678.9 .40	103%	5.767,411.8 93	200%	5.863.457.4 11	100%	5.792.029.4 26		
	-			X.XX.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	12 bulan	4.732.263.2 67	12 bulan	.5.235.439,1 40	12 bulen	5. 754.069.0 93 _.	12 bulan	5.849,002.7 44	12 bulan	5.776.462.8 76	hispektora t	Kab. Purwo rejo
v 91	* * v.	,		X.XX.01.2, 02.02	Penyedisan Administrasi Pelaksannan Tugas ASM	Administraci Pelaksonom Tugas ASN	•	-	<u>-</u>	-		;-		- ,	· -	 ;-:		Irispektora t	liab. Purwo rejo
	, r			X.XX.01-2. 02.03	Pelakeanaan Penalaukahaan dan Pengujian/Verifikasi Kenarigan SKPD	Layanan Pelakaanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kebangan 9KPD		12 bulen	6.000.000	12 bulan	.5.600,000	12 bulan	7,200,000	12 bulan	7.800.000	12 bulan	8.400.000	Inspektom t	Kab Purato rejo
	,			X.XX.01.2. 02.04	Koordinasi dan Pelakserinan Akustansi SKPD	Laporan Koordinasi dan Pdaksanaan Akuntansi SRPD	•	-	-	<u>-</u>		-	-			- ,		inspektora t	Kela. Piurwo rejo
				X.XX.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kauangan Akhir Tahun SKPD	J≥poran Keuangan Akhir Tahun 3KPD	-	1 laporan	2.619.000	laporan	2.889.800	l laporan	3.142.800	l laporen "	3.404,700	laporan	3.666.600	Inapektora t	Kah, Purao rejo
				X.XX.01.2. 02,06	Pengelelaan dan Penyiopan Bahan Tunggapan Pemerikasan	Behan Tanggapan Pemeriksaan	•	, ,	- ,	-	-	-	-		<u></u>	-	_	Inspektora	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusimen Laporan Kemangan Hulangan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Senest eran SKPD	19 doku men	14 laporan	2.500.000	14 laporari	2,750,000	J4 laporan	3.990,000	інровіі Інровіі	3,250,000	14 laporan	3,500,000	Inspektore t	Kab, Furwo rejo
•													,						
İ	1	<u> </u>														-			

الأربي أرابي المراوي والمرابي المتواطعية المروي المورية ويجري والمورية المعلومة المناسبة والمعافرة المعافرة والمعافرة | | 1 | | | XXX.01.2. | Administress Barang | Perseulase Leviman | 100% | 190% | | 100% | | 1000 | | 1 1000 | | | | | |
|---|----|-----|------|-----------------------|--|---|--|---------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | 03 | Milik Daerah pada
Pecangkat Daerah | Administravi Barang Milik
Daerah (BMD) poda
Perangkat Daerah | 100% | 100% | 3.978,000 | 100% | 4.375,800 | 100% | 6.688.800 | 100% | 9,001,800 | 105% | 11,314,800 | | |
| | ŀ | | | | | | <u> </u> | 1 | L | | | 1 | | | | | ļ | Ì | |
| | | | | XXX.01.2.
03.01 | Penyitainan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
SKPO | Dokumen Rencana
Kebutuhan Berang Milik
Daerah (RKBMD) SKPD | - | 2
dokumen | 2.128,000 | dukume
n | 2,340,800 | doloume
n | 4.458.800 | dokume
n | 6.596.800 | dokume
n | 8.724.800 | inspektora
t | Kah.
Purwo
rejn |
| | à. | | | X.XX.01.2.
03.02 - | Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD | Dokumsa Pengamanan
Barang Milik Doemh (BME)
SEPD | 1- | - | | - | | | | - | - | - | | Inspektora
t | Kab.
Purwa
raja |
| | , | | | X.XX.01,2.
03.03 | Koordinasi dan Penilajan
Barang Milik Daepah
SKPD | Dokumen Penilalan Barang
Milik Daerah (BMD) SKPD | - | - | - | - | | | | | | | | Inspektora
t- | Kab.
Purwo
rejo |
| | | | at . | X.XX.01.2.
03.04 | Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian
Harang Milik Daerah
pada SKPD | Dokuman Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengawasan, dan
Pengandalian Darang Marik
Daerah [BMD] pada SKPD | | - | | | - | - | | 1 | | - | - | Inspektora
t | Kab.
Putwo
rejo |
| | | | | X.XX.01.2. | Rekonstlinsi dan | | | | | | <u> </u> | | , , | | | | | | |
| į | i. | , , | | 03 05 | Penyusunan Laposun
Barang Mik Daerah
pada SKPO | Laporan Barang Milik Daerah
(BMD) pada SKPD | - | | | | - | - | | • | - | - | | fnspektera
t | Kab.
Purwo
rejo |
| | | | | X.XX.01.2.
03.06 | Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD | Japoran Penatausabaan
Barang Milik Daerah (BMD)
pada SKPD | | 2 laperun | 1.850.000 | 2
Iaponin | 2.035.000 | 2
Iaporan | 2,320,000 | 2
laporan | 2.105.000 | 2-
laporan | 2.590.000 | Inspektora
t | Kab.
Purwa
rejo |
| | | | | | | | <u>. </u> | | | , | | - | | | | | | | |
| | | | | XXX.01.2.
03.07 | Pemantsalan Barang
Milik Daerah SRPD | Dokumen Pemantantan
Barang Milit Daerah (BMD)
SKPD | | | - | - | - | - | • a | - : | - | - | - | Inspektom
t | Keh.
Purwo
rejo |
| | | | | X.XX.01.2.
05 | A¢ministrasi
Kepegawaian Perangkat
Dasusi | Percentase Layanan
Administrasi Kepegawaian
Percentakat Daerah | 100% | 100% | 836,319,000 | 100% | 798.533.00
0 | 100% | 839.816.00 | 100% | 878. 634 .00 | 100% | 924,452,000 | hispektors
t | Kab.
Purwo
reja |
| | | | | X.XX.01.2.
05.01 | Peningkatan Sarana Can
Prasarana Disiplin
Pegawai | Laporan Disiplin Pegawat | | - | | | - | - | | • | | | - | inspektora
t | Kab
Pumao
ngo |
| | | | | X.XX.01.2.
05.02 | Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Abibut
Kelengkapannya | Pakaian Dinas becerta Atsibut
Kelengkapannya yang
Diadakan | - | 130 buah | 50.665,000 | | | - | - | - | <u> </u> | - | | inspektoro
t | Kab.
Purwo
mjo |
| | | | | X.XX.01.2.
05.03 | Pendataan dan
Pengolahan Administrani
Kepagawalan | Dokumen Administrasi
Kepegawaian | - | 13
dokumen | 3.939.000 | | | | | | | | | inspektora
t | Xab.
Purwo
rejo |
| | | | | X.XX.01.2.
05.04 | Roordinasi dan
Pelakasmaan Sistem
Informasi Kepegawalan | Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi
Kopagawaian | | - | - | 1 - | - | | | - | - | - | - . | inspektora
t | Kab,
Purwo
rejo |
| | | | | X.XX.01.2.
05.05 | Monitoring, Evaluasi,
dan Penllalan Kinerja
Pegawal | Dolamen Hasil Monitoring.
Evaluasi, dan Penilaian
Kinorja (legawai | 55 OK | 2
Dokumen | 141.000.000 | 2
Doletime
n | 158,100,00 | 2
Dokume | 169.200.00 | 2
Dokume | 183,300,00 | 2
Dokuma | Í97-400.0 00 | inspektora
t | Kab.
Purwo
rejo |

The second of the second second second second second second second second second second second second second se

65

مهرانها الغيام معلانها وياري المحافي أنواء أأثرا فالرابية

		"			X.XX,01.2, 05,06	Penulangan Pegawai yang Pensiun	Leparan Pensium Pegawai	1.	1	_	1 -		1		·	1-	-	-	inspektora t	Kab. Purw
[,												rejo
					X.XX.01.2. 05.07	Pemulangan Pegawai yung Meninggal dalam Melaksamakan Tugas	Laporen Pegawai yang Meninggai dalam Melaksanakan Tugas	-	,	-	-	-	•		-	-	-	-	Inspektora t	ičab. Purv rejo
	i				X.XXX.01.2. 05.08	Pomindahan Tugas ASN	Laporan Pennindahan Tugas ASM	 		-	• અલ	-	-				-		Inspektora t ====================================	Kab Pun rejo
					X.XX.01,2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugos dan Pungsi	Pegawal yang Mengikuti Pendidikan dan Pristihan	* 1637 Grang /Kab	1632 Orang/Ka II	573.500,000	1632 Orang/ Kali	578.500.00 0	1632 Orang/- Kati	600,000,00 0	1692 Orang/ Kali	620,000,00	1632 Orang/ Kali	645,000,000	Inspektora t	Kab Pur rajo
	,	•			X.XX.01.2. 05.19	Socialisesi Peraturan Pentudang-Undangan	Pegawai yang Mengikuti Sosiulisasi Peraturan Pertindang-Undangan	-	65 Orang/Ka li	35.035,000	65 Orang/ Kali	35.035.000	63 Orang/ Kali	38,000,000	65 Orang/ Kali	40.000.000	68 Orang/ Kali	44.000,000	Inspektora t	l(ab Pur rejo
				9	X.XX.01.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perandang-Undangan	Pegawai yang Mangikuti Bimbingan Teknia Peraturan Perundangan	1 %	120 Orang/Ka li	27.180.000	130 Orang/ Kali	29.898.000	130 Orans/ Kali	32.616.000	130 Orang/ Kali	35.931.000	130 Orang/ Kali	28,052,000	înspekbora. t	Kab Pun rejo
-	:	ľ	ľ	,	X.XX.01.2.	Administrasi Umum	Forsentose Layanen	100%	10D%	·	100%	ļ	100%		100%		100%		Inspektora	Kat
					06	Porengkat Daerah	Administrasi Örqum Perangkat Camalı	,		286.173,000		314.789.94 0		36 5 .301.54 0	1003	408.890.24 0	150%	425.378.100	t	Pur rejo
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	X.XX.01.2. 06.01	Prnyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Fenyadisan Kompunen Instalasi Listrik/Penerungan Bangunan Kantor		L2 bellan	14.752.000	12 butan	16,227.200	12 bulan	17.702.400	12 bulan	19.177,600	12 bulan ÷	20.652.800	Inspektora t	Kat Pur rejo
!					X.XX.01.2.	Penyediaan Peralatan	Layanan Penyedisan	1 unst	12 bulan			<u> </u>								
				S	06.02	dan Perlengkapan Kantor	Peralalan dan Perlengkapan Kantor		12 000811	1.786.000	12 bulan	1.964,600	hulan	2.143.200	bulan	2.321.800	12 Ծա նող ։	2.410.400	Inspektora t	Kei Pu reje
					X.XX.01.2, 06,08	i'enyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyedinan Peralatan Rumah Tangga	-	12 hulan	13.390,000	12 bulan .	14,729,000	12 bulan	16.968,600	12 bulan	17.407,600	t/2 bulan	18.746.600	inspektora t	Kal Pur reju
					X.XX.01.2. 05.04	Persyediaan Bahan Lugistik Kantor	Luyanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	12 bulan	65.780.400	12 bulan	-72.358.440	12 bulan	.92,358,440	12 bulan	72,358,440	l2 bulan	72.358.440	Inspektora t	Kal Pu: reje
			,		X.XX.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetnkan dan Penggandaan	Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	13 bulan	31,270,000	12 bulan	37.807.900	12 bulan	72.177.000	12 bulan	106.547.00	t2' ··· bulan	106.547.000	Inapektoro t	Kai Pu rej
		÷.			X3XX.01.3. 05.05	Penyediaan Rahan Bacaan dan Peratunan Perundang-undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratunan Perundang-undangan	-	12 bulan	2.796.000	12 bulan	3.075.000	12 bulan	3.554.900	12 bulan	3,634,500	12 bulan	3,644,100	Irispektora t	Ka Pu rej
					X.XX.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan/Matenal	Layznan Penyediaan Bahan/Material		12 bulan	11,451,000	12 bulan	12.596.100	12 bulan	13.741.200	12 bulan	11.886.300	12 bulan	16.031,400	inspektora t	Ka Pu rcj

the first of the second

				XXX.01.2. 66.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tayanan Pasilitasi Kunjungan Tamu	T -	13 bulan	14.040.000	i2 bulan	15.444,000	(2 bulen	15.484.000	f2 bulan	18.252.000	12 bulan	19.656.000	inspektora t	Kab, Purw
				X.XX.01,2, 06.09	Penyelenggarnan Rapat Koordinaal dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Raput Koondinasi dan Konsultud SKPD	12 Bulan	, 12 bulan	106,463,600	12 bulan	117.[09.90	12i bulan	127,755,40	12 bužaj	100 100 50	12	·	Inspektora	rejo Kab,
			1	X.XX.01,2,	Penatauanhan Araip				_		D	Jumi	0	Duag	130.408.60 0	bulan	141,054,960	t.	Purw rejo
				06.10	Dinamis peda SKPD	Laporan Fenarautahean Arsip Dinamia pada SKPD	-	8 layroten	17,544,000	8 Japoran	19.298.400	laparan 8	(9.298.400	8 laporan	19.258.400	8 Japonan	19.298.400	Luspektora t	Kab. Puru tejo
				X.XX.01.2. -06.11	Bukungan Pelakuannan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrunik pada SKPD	Laporus Pelaksannin Sistem Pemedistahan Bebasis Elektrudk (SPBE) pada SKPD	-	2 Laporan	3.800,000	2 Laporan	4.180,000	2 Laporan	4,218,000	2 Lajporan	4.598.000	2 Laporen	4,978.000	Inspektora t	hab. Purw rejo
ľ				X.XX.01,2.	Pengadaan Borong Milik	Basang Milik Danrah (BMD)	·	0 Jenie											-
		-		07	Daerah Penunjang Urusan Femerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daereh yang Diadakan		Cuenia	 .	0 Jenis	-	O Jenis		O Jenia	-	û Jênis		Inspektora t	liab. Pyrwe rejo
				XXX01.2.				,	,	_							<u>ئ</u>		
				07.01	Pengadaan Kendarann Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	-	0	· .	<u>.</u>	-	-	-	-	- -		-	Inspelatora t	Rab. Purm rejo
			٠,	X.XX.01.2. 07.02	Pengadaan Kendurum Dinas Operasional atau	Kendaraan Dinas Opernsinnal atau Lapangan yang	-	6 .	·				- <u>-</u>			- <u>-</u>	<u> </u>		
			1	XXX.01.2.	Lapangan	Diodakan			-		·					-	 	Inspektora t	Kab Purwe rejo
.				07.03	Pengadaan Alat Besar	Alat Besar yang Dindalan		-	-	-	-	•	-	<u></u>		-		in spektore	Kah. Parwe
			. '	XXX.01.2.	Pengadaan Alat	Alet Angkulan Darat Tak	-		. 		<u>.</u>							-	rejo
	ı				Angkutan Dana Tak Bermotor	Bermotor yang Diadakan					_	-		-	-		-	Inspektora t	Kab. Purwa rejo
				X.XX.01.2. 07.05	Pengadoan Mebel	Mebel yang Distlokan	- , -		-	-				. .			-	Inspektora f	Kab.
				X.XX.01,2,	Pengadaan Peralatan	Peralatan dan Mesin Lainnya											;	•	Purwo rejo
~				07.06	dan Mesin Lalanya	yang Diadakan		-	.		-	•		-	-	·		Enspektora t	Kab. Parwo
				X.XX.01.2. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Laiunya	Auct Tetap Lainnya yang Diadakan	-			-	-		<u>-</u>			-	 	Inspektora	rejo Kab,
j	ļ								ľ							.	ļ	t	Purva rejo
		ı		X-XX-01,2, 07.58	Pengadaan Aset Tak Berwijud	Aact Tak Perwojud yang Diadakan	-		-	-	•	-	-		-		-	Inspektora t	Kab, Purwo

· The same of the companion of the more than a superior of the company of the com

67

2	X.XX.01.2. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor atau Bangunan Laionya yang	- 1	-	-	- "	:	-	•	-	•	• 1	•	Inspektora (Kab. Purwo
	07.03	Lainnya	Diadakan			'							1		`	rejo
	X.XX.01.2. U7.10	Pengadaan Sarana dan Prasagana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Frasarana Gedung Kantor atau Banguran labinya yang Diadakan		-	-		-	- ,		н				Taspektora t	Kab. Purwo reju
\$	X.XX.01.2. 97.11	Pengadasa Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kauter atau- Bangunan Lainnya	Sarana dan Frasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lahunya yang Diadakan		<u> </u>	-	-	:	-		•		-		Inapektora t	Kab. Punwo rejo
	K.XX.01/2, 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Josa Fenunjang Urusan Penggintanh Dogal), yang Disediakan	իս իս 12	12 bulan	158.600.000	12 bulan	£74,460.00 0	i2 bulan	184.420.00 0,	12 bulan	190,980.00	12 bulan	200.340.000	Inspektora t	Kab. Purwo reju
	X.XX.01.72. 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Burat Menyurat	12 bulan	12 bulan	600,000	12 bukan	560.000	12 bulan	720.000	12 bulan	780.000	12 bulan	840.000	Inspektora t	Kab, Purwo rejo
	XXX.01.2. 08.02	Fenyediaan Jasa Komunikaai, Sopibar Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Ustrik	12 bulan	12 bulan	99.000.000	t2 bulan	108,900.00	12 bulan	1t8,800,00	12 bulan	118.800.00	. 12 Նահա	128.700,000	Inapektora t	Kab. Purwo rajo
	X.XX.61.2. 08.03	Penyedisan dasa Perdatna dan Perlengkapan Kantor	Java Perakstan dan Perlengkupun Kontor			-		_	-		-		-	_	Inspektora I	Kab Purwo rejo
	 X.XX.01.2, 08.04	Penyediaan Jasa Pelnyanan Umum Kantor	Jasa Felayanan Umum Kantor	12 Bolan	12 bulan	59.000.000	12 bulan	64,900,000	12 bulan	61,900,000	12 bulan	70.800.000	12 bulan	70.830.000	Inspektora t	Kab. Purwo reja
	XXX.01.2.	Pemelihanan Barang Milik Daccah Pemunjang Uruaan Pemerintahan Dacrah	Barang Milik Daerah (BMD) Perpunjang Unisan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Jania	6 Jenis	491,842.400	is Jenia	256.771.50 0 ·	6 Jenis	305.919.00	6 Jenis	316.367.49 0	6 Janis	846.165.000	Inspektora t	Kab. Purwe rejo
	X.XX.01.2. 09.01	Penyedhan Jaca Pemelihaman, Blaya Pemelihaman dan Pajak Kendaraan Perceangan Dinas attu Kendaraan Dinas Johatan	Jasa Pemelihanan, Biaya Pemelihanan dan Pujuk Kendanan Perusangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan	10 Unit	1 Unit	10.000.000	l Unit	10.000.000	1 Unft	10.000.000	1 Unst	10.000.000	I Unit	10.000.000	Inspektorn	Kab. Furwe rejo
	 X.XX.01.2. 09.02	Penyedisan Jasa Pemeliharaan Biga Pemeliharaan Pijak dan Perisinan Kendaman Dinas Operational arau Lapangan	Jaza Pemelikaraan, Biaya Pemelikaraan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Linas Operazionei otau Lepangan	-	10 Unit	40.500.000	12 Unit	44,500,000	13 Unit	49,000,000	12.Undt	53,500,000	12 Vedt	58.000,000	inspektora t	Kalo. Purwe rejo
	X.XX.01.2. 09.93	Penyedinan Jasa Penyelihanan Elaya Penuliharan dan Perlahan Alat Besar	Jasa Pemeliharaan, Bisya Pemeliharaan dan Perisinen Alar Besar			-	-	-		-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Furm rejo

68

i

			X-XX.01.2. 09.05	Pemelihorana Mebel	Mehri Dipelihara	T-	200 Unit	1	T	T:-	200							
					<u> </u>	,		19,350,000			Unit	19,350,000	-	-	-	-	Înspektora t	Kala. Purwe
	•	1	X.XX.01.2. 09.06	Pemelinarean Peralatsar dan Mesin Leinnya	Peratan dan Mesin Lainnya	 	58 Uruit	<u> </u>	58 Unit			<u> </u>	J	<u> </u>				tajo
	İ		03.57	ави мени центуа	yong Dipelihara			49.355,000	Se Omi	54,290,500	58 Unit	59.226.000	58 Unit	64.161.500	\$8 Unit	59.097.000	lnapektora t	Kab. Punyo
			X.XX,01.2. 09,07	Pomeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aner Tetap Lainnya yang Dipolihara	 	 	 		 -	. <u>.</u>		ļ	-		<u> </u>		rejo
				7				,		-	-	-	-	ļ ·		ļ·	Inspektora, t	Kab, Purwo rejo
			X.XX.01.2. 09.08	Pemeliharaan Aset Tak Bersnijud	Anet Tak Berwujud yang Dipelihara	 -	-	 		<u> </u>	 		<u> </u>					
				ļ				-		-	! <i>-</i>	•	-	•.	-		inspektora t	Kab. Purwe rejo
			X.XX.01.2. 09.09	Femelihanum/Rehshilita si Gedung Kantor dan	Gedung Kantor dan	95	1 tinit	 -) unit		I unit		l unit				<u> </u>	1690
				Bangusan Intenya	Bangunan Lilanya yang Dipelihara/Eirebabilitasi	unit		359,017,500	į	133,000.00		152.000.00 0		171.000.00 0	1 unit	190.000.000	laspektura t	Kah. Purero rejo
			X.XX.01.2.	Remeliharaan/Rehabilita	Sarana dan Prasamna	↓	-	- <u>-</u> -								ļ	-	
,			09.10	si Sarana dan Prasarana Godung Kantor stati Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliham/ Direbabilitasi	-	21 Unit	13,619,900	24 Unit	.14.981.000	24 Unit	16.348.000	24 Unit	17.705.900	24 Unit	, 19.068,000	tuspektom t	Kab. Purwo
		 	·			ĺ		*				٠	٠, ١					mjo

:

69

the district of the program product and providing the control of the

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Kabupaten Purworejo pada lima tahun periode perencanaan ke depan terdapat gap antara pagu di masing-masing program pada saat Rancangan Awal Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dengan pagu pada Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 (penyempurnaan rancangan awal renstra menjadi rancangan akhir renstra) yang mengacu pada pagu program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun Penyusunan program dan kegiatan indikatif pada rancangan awal renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan pertimbangan meliputi kesesuaian program dan kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mandatory spanding pengawasan dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pengawasan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) perhitungannya berdasarkan total belanja daerah.

Gap antara pagu program pada Rancangan Awal Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan pagu program pada rancangan akhir renstra Inspektorat tahun 2021-2026 yang mengacu pada program dan pendanaan dalam dokumen RPJMD, tersaji dalam lampiran I. Perbedaan pagu program tersebut berimplikasi kepada kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada masing-masing program sehingga dengan pagu program yang lebih rendah dari pagu pada rancangan awal renstra harus dilakukan penyesuaian pada output kegiatan maupun sub kegiatan berdasarkan pagu tersebut.

Penyesuaian pagu program yang berimplikasi pada penyesuaian target indikator output kegiatan maupun sub kegiatan dari rancangan awal, selanjutnya dijadikan catatan penting untuk dipedomani dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat mendatang agar sesuai kebutuhan, adapun sebagai gambaran dapat disajikan pada tabel lampiran II, Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada rancangan awal renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan lampiran ini menjadi satu kesatuan substansi dalam pembahasn bab ini.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 -2026 merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purworejo. Dari 5 misi, 7 tujuan, dan 1114 Sasaran serta 153 program prioritas kepala daerah, Inspektorat Kabupaten Purworejo mengacu ke pada misi 4 yaitu Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan Tujuan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia Inspektorat sebagai OPD yang menpunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan indikator kinerja tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat 2022-2026

NO	INDIKATOR TÜJUAN/ SASAKAN/ PROGRAM	BASEILINE		TARGET INDIA TUJUAN/SASA PROGRAM/TAR	RAN/
ะก า กระกับเปล่ากำห		2020 [2021]	1	2 1 3	14 5
1	Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,82 2,85	2,87	2,88 2,90	2,91 2,93
2.	Indek Pelayanan Publik		3,51	3,53 (+, 3,55)	3,57 3,59
3	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3	3,023 3,023	3,075	3,100 3,130	3,170 3,190

(4.	Indek Kepuasan Masyarakat	82,64	80,93	81;50	82,70	83,5 0	84,50	85,50
5.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi			100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 – 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk mempertajam Visi dan Misi, serta menjelaskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 – 2026 menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan, dalam hal ini menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat agar tetap berjalan dalam koridor perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2021-2026. Namun dalam pelaksanaannya, guna menjamin fleksibilitas maka terhadap Renstra perlu dilakukan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajaman perencanaan yang dibuat.

8.1. Kaidah Transisi

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode pembangunan hingga terpilihnya pimpinan daerah yang baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau untuk menjamin /menjaga kesinambungan pembangunan.

Demikian pula pada tataran perangkat daerah pada akhir periode masa jabatan kepala daerah, kepala perangkat daerah dalam hal ini Inspektur Kabupaten Purworejo akan menyusun dokumen :

- Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada didalamnya.
- 2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Purworejo setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo;
- 3. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purwerejo Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Inspektorat Kabupaten Purwerejo;
- 4. Menyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

